



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Amiruddin Alias Ami Bin Ibrahim;
Tempat Lahir	:	Palopo;
Umur/ Tgl. Lahir	:	54 Tahun / 31 Desember 1965;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Peda-peda RT/RW.012/003 Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo/ perumahan Nelayan No. 36 Kel. Sampoddo Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tukang Ojek

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri. sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **AMIRUDDIN Alias AMI Bin IBRAHIM** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **AMIRUDDIN Alias AMI Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan .dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) batang balok-balok cat berwarna hijau berukuran sekitar 60 cm
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMI Bin IBRAHIM** pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Nelayan Kel. Sampoddo Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa hendak pergi mengojek namun saksi korban RAWANANG Alias MAMA NONA Binti ATINA mengira terdakwa pergi kerumah ULLANG sehingga saksi korban RAWANANG Alias MAMA NONA Binti ATINA langsung marah dan mengatakan **“tidak ji mau ji ka pergi ma ojek, mauka pergi cari uang”** lalu saksi korban RAWANANG Alias MAMA NONA Binti ATINA marah dan melarang terdakwa pergi kemudian terdakwa kembali duduk dan mengatakan **“tidak mungkin saya pergi kesitu karena dia sudah ada suaminya dan ada anaknya”** kemudian terdakwa kembali menyampaikan bahwa **“diam mi ko jangan ko ribut didengar ki tetangga”** kemudian saksi korban RAWANANG Alias MAMA NONA Binti ATINA mengatakan **“kalau mauko pukul ka pukul ka saja, atau bunuh ka”** kemudian terdakwa keluar rumah dan mengambil balok-balok kemudian memukul saksi korban RAWANANG Alias MAMA NONA Binti ATINA dibagian belakang dan juga bagian lengan sebelah kanan dengan menggunakan balok-balok tersebut selanjutnya saksi korban RAWANANG Alias MAMA NONA Binti ATINA sempat berlari masuk kerumah Saksi RUSMIATI Alias WIWI namun terdakwa kembalik masuk kedalam rumah dan sempat melakukan pemukulan lagi terhadap saksi korban RAWANANG Alias MAMA NONA Binti ATINA namun tetangga sekitar rumah menghalau terdakwa sehingga terdakwa tidak sempat memukul saksi korban RAWANANG Alias MAMA NONA Binti ATINA
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RAWANANG Alias MAMA NONA Binti ATINA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-MEDIKA Nomor : 091/VER/RS-ATM/X//2019 tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ELNI ANGRAENI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Keadaan Umum : Sadar
 - Kepala : Tidak ada Kelainan
 - Leher : Tidak ada Kelainan
 - Badan : Tampak Bengkak ukuran + 6 x 2 cm pinggang belakangbagian tengah
Tampak Bengkak ukuran + 4 x 3 cm pinggang belakang bagian sebelah kanan
 - Anggota gerak atas : Tampak hantaman lengan kanan atas ukuran + 4 x 5 cm

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Berdasarkan hasil namnesis dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan perlukaan disebabkan oleh trauma benda tumpul

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di perumahan Nelayan Kel. Sampoddo, Kec. Wara Selatan Kota Palopo ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena salah paham;
- Bahwa saksi dipukul dengan menggunakan kayu dan mengenai tangan dan punggung saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu berawal ketika terdakwa hendak pergi mengojek namun saksi korban mengira terdakwa pergi kerumah ULLANG sehingga saksi korban langsung marah dan mengatakan **"tidak ji mau ji ka pergi ma ojek, mauka pergi cari uang"** ;
- Bahwa saksi marah melarang Terdakwa pergi kemudian Terdakwa kembali duduk dan mengatakan "tidak mungkin saksi pergi kesitu karena dia sudah ada suaminya dan ada anaknya" kemudian terdakwa kembali menyampaikan bahwa "diam mi ko jangan ko ribut didengar ki tetangga" karena saya mengatakan "kalau mauko pukul ka pukul ka saja, atau bunuh ka" kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil balok-balok kemudian memukul saksi dibagian belakang dan juga bagian lengan sebelah kanan dengan menggunakan balok-balok tersebut ;
- Bahwa hubungan kami suami istri namun hanya kawin siri;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul, saksi sempat berlari masuk kerumah Saksi Rusmiati Alias Mama Wiwi namun terdakwa kembalik masuk kedalam rumah dan sempat melakukan pemukulan lagi A namun tetangga

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumah menghalau terdakwa sehingga Terdakwa tidak sempat memukul saksi lagi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka dan saksi sempat divisum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;.

2. **Rusmiati Alias Mama Wiwi**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada istrinya yakni saksi Rawannang Alias Mama Mona;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Perumahan Nelayan Kel. Sampoddo Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah menganiaya saksi korban setelah Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina sudah berada didalam rumah tepatnya didepan kamar saksi sambil menangis minta tolong kepada saksi dengan mengatakan "TOLONGKA TELPONKA POLISI KARENA NAPUKULKA AMI" namun saksi hanya diam kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi sambil membawa balok-balok kemudian esok harinya saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa memang mereka suami istri namun hanya nikah sirih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada lengan sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa benar;.

3. **Siti Sumra Alia Mona Binti Rawanang**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Masalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ibu saksi yakni saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tinggal sama dengan ibu kandung saksi yakni saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina namun

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina tidak menikah resmi melainkan hanya menikah siri;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Perumahan Nelayan Kel. Sampoddo Kec. Wara Selatan Kota Palopo
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi baru mengetahuinya setelah saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina menelpon saksi dan mengatakan “ saya habis na dibalo-baloki AMI” kemudian mendengar hal tersebut sehingga saksi yang saat itu berada di Wotu kemudian berangkat menuju kota palopo dan langsung ketempat kejadian di rumah perumahan nelayan sampoddo kemudian saksi langsung menemui ibu kandung saksi selanjutnya saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina memperlihatkan lengan kanan dan pinggang bagian belakang sebelah kanan dan pinggang tengah yang dianiaya atau dibalok baloki oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina mengalami luka luba pada lengannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah Terdakwa benar;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina dengan menggunakan balok-balok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Perumahan Nelayan Kel. Sampoddo Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu berawal ketika Terdakwa hendak pergi mengojek namun saksi korban mengira terdakwa pergi kerumah ULLANG sehingga saksi korban langsung marah dan mengatakan “**tidak ji mau ji ka pergi ma ojek, mauka pergi cari uang**” lalu saksi korban marah dan melarang Terdakwa pergi kemudian terdakwa kembali duduk dan mengatakan “tidak mungkin saya pergi kesitu karena dia sudah ada suaminya dan ada anaknya” kemudian Terdakwa kembali menyampaikan bahwa “diam mi ko jangan ko ribut didengar ki tetangga” kemudian saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengatakan “kalau mauko pukul ka pukul ka saja, atau bunuh ka” kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil balok-balok kemudian memukul saksi korban dibagian belakang dan juga bagian lengan sebelah kanan dengan menggunakan balok-balok tersebut selanjutnya saksi korban sempat berlari masuk kerumah Saksi RUSMIATI Alias WIWI namun Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan sempat melakukan pemukulan lagi terhadap saksi korban namun tetangga sekitar rumah menghalau Terdakwa sehingga Terdakwa tidak sempat memukul saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) batang balok-balok cat berwarna hijau berukuran sekitar 60 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-MEDIKA Nomor : 091/VER/RS-ATM/X//2019 tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ELNI ANGRAENI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Sadar
- Kepala : Tidak ada Kelainan
- Leher : Tidak ada Kelainan
- Badan :
 - Tampak Bengkok ukuran + 6 x 2 cm pinggang belakang bagian tengah.
 - Tampak Bengkok ukuran + 4 x 3 cm pinggang belakang bagian sebelah kanan.
- Anggota gerak atas : Tampak hantaman lengan kanan atas ukuran + 4 x 5 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil namnesis dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan perlukaan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Perumahan Nelayan Kel. Sampoddo Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu berawal ketika terdakwa hendak pergi mengojek namun saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina mengira Terdakwa pergi kerumah Ullang sehingga saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina langsung marah dan mengatakan "tidak ji mau ji ka pergi ma ojek, mauka pergi cari uang" lalu saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina marah dan melarang Terdakwa pergi kemudian Terdakwa kembali duduk dan mengatakan "tidak mungkin saya pergi kesitu karena dia sudah ada suaminya dan ada anaknya" kemudian terdakwa kembali menyampaikan bahwa "diam mi ko jangan ko ribut didengar ki tetangga" kemudian saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina mengatakan "kalau mauko pukul ka pukul ka saja, atau bunuh ka" kemudian terdakwa keluar rumah dan mengambil balok-balok kemudian memukul saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina dibagian belakang dan juga bagian lengan sebelah kanan dengan menggunakan balok-balok tersebut selanjutnya saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina sempat berlari masuk kerumah Saksi Rusmiati Alias Wiwi namun terdakwa kembalik masuk kedalam rumah dan sempat melakukan pemukulan lagi terhadap saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina namun tetangga sekitar rumah menghalau Terdakwa sehingga terdakwa tidak sempat memukul saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-MEDIKA Nomor : 091/VER/RS-ATM/X//2019 tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ELNI ANGRAENI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Keadaan Umum : Sadar.
 - Kepala : Tidak ada Kelainan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Tidak ada Kelainan.
- Badan : - Tampak Bengkak ukuran + 6 x 2 cm pinggang belakang bagian tengah.
 - Tampak Bengkak ukuran + 4 x 3 cm pinggang belakang bagian sebelah kanan.
- Anggota gerak atas : Tampak hantaman lengan kanan atas ukuran + 4 x 5 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Berdasarkan hasil namnesis dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan perlukaan disebabkan oleh trauma benda tumpul

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang balok-balok cat berwarna hijau berukuran sekitar 60 cm adalah benar yang dipergunakan Terdakwa;
 - o
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "BarangSiapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia, meskipun unsur “barang siapa” tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Amiruddin Alias Ami Bin Ibrahim dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ditemukan adanya kealahan orang (*error in peersona*) selanjutnya Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “ melakukan penganiayaan”, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) di sini meliputi tindakan dari terdakwa dan obyek terdakwa artinya bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki seseorang menderita luka atau sakit dengan tindakan yang dilakukannya, dan untuk dapat menentukan unsur kesengajaan (*opzet*) atau adanya maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang melatarbelakangi peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Perumahan Nelayan Kel. Sampoddo Kec. Wara Selatan Kota Palopo;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun kejadiannya yaitu berawal ketika terdakwa hendak pergi mengojek namun saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina mengira Terdakwa pergi kerumah Ullang sehingga saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina langsung marah dan mengatakan “tidak ji mau ji ka pergi ma ojek, mauka pergi cari uang” lalu saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina marah dan melarang terdakwa pergi kemudian terdakwa kembali duduk dan mengatakan “tidak mungkin saya pergi kesitu karena dia sudah ada suaminya dan ada anaknya” kemudian terdakwa kembali menyampaikan bahwa “diam mi ko jangan ko ribut didengar ki tetangga” kemudian saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina mengatakan “kalau mauko pukul ka pukul ka saja, atau bunuh ka” kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil balok-balok kemudian memukul saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina dibagian belakang dan juga bagian lengan sebelah kanan dengan menggunakan balok-balok tersebut selanjutnya saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina sempat berlari masuk kerumah Saksi Rusmiati Alias Wiwi namun terdakwa kembalik masuk kedalam rumah dan sempat melakukan pemukulan lagi terhadap saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina namun tetangga sekitar rumah menghalau Terdakwa sehingga Terdakwa tidak sempat memukul saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rawanang Alias Mama Nona Binti Atina mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-MEDIKA Nomor : 091/VER/RS-ATM/X//2019 tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ELNI ANGRAENI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Sadar.
- Kepala : Tidak ada Kelainan.
- Leher : Tidak ada Kelainan.
- Badan : - Tampak Bengkak ukuran + 6 x 2 cm pinggang belakang bagian tengah.
- Tampak Bengkak ukuran + 4 x 3 cm pinggang belakang bagian sebelah kanan.
- Anggota gerak atas : Tampak hantaman lengan kanan atas ukuran + 4 x 5 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Berdasarkan hasil namnesis dan pemeriksaan fisik dapat disimpulkan perlukaan disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbulkan bahwa dari rangkaian perbuatan *a quo*, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit/nyeri atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiyaan*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan, bahwa terhadap barang bukti berupa barang: 1 (satu) batang balok-balok cat berwarna hijau berukuran sekitar 60 cm benar alat yang dipergunakan Terdakwa mewujudkan perbuatannya maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang meringankan meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
2. Terdakwa Mengaku bersalah atas perbuatannya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Amiruddin Alias Ami Bin Ibrahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) batang balok-balok cat berwarna hijau berukuran sekitar 60 cm

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh kami, Mahir Sikki Z.A., S.H., sebagai Hakim Ketua , Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. ,dan Heri Kusmanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)